



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 199 TAHUN 2012
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2013, Menteri Agama selaku Pengguna Anggaran Kementerian Agama memandang perlu mengangkat Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
 - b. bahwa pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimaksudkan untuk membantu dan memperlancar tugas-tugas Menteri Agama dalam pelaksanaan DIPA Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Kementerian Agama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2013.**

KESATU : Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama untuk lingkungan unit kerja masing-masing sebagai berikut :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan;
5. Para Rektor Universitas Islam Negeri, Institut Agama Islam Negeri, dan Institut Hindu Dharma Negeri;

6. Para Ketua ...

6. Para Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an;
9. Para Kepala Balai;
10. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
11. Para Kepala Madrasah Negeri;
12. Staf Tehnis Haji I pada Konsulat Jenderal RI Jeddah; dan
13. Kepala Kantor Misi Haji Indonesia di Arab Saudi.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kewenangan untuk mengangkat perangkat pembayaran yang terdiri dari Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara.

KETIGA : Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja besar dapat mengangkat Pejabat Penguji SPM, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

KEEMPAT : Dalam hal satuan kerja kecil tidak dapat mengangkat seluruh perangkat pembayaran sebagaimana dalam Diktum KEDUA, Kuasa Pengguna Anggaran dapat merangkap sebagai Pejabat Penanda tangan SPM dan Pejabat Pembuat Komitmen.

KELIMA : Kuasa Pengguna Anggaran wajib melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya dan menjamin bahwa pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta memiliki informasi yang andal dan menyampaikannya tepat waktu.

KETUJUH : Pada penyampaian laporan keuangan akhir tahun anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang menerangkan bahwa laporan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara benar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pelaksanaan anggaran telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tahun anggaran 2013.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Desember 2012

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SURYADHARMA ALI